



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Surat Kedatangan Penduduk

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

### Persyaratan

1. Surat Kedatangan dari Disdukcapil daerah asal;
2. KTP-el asli

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Surat Kedatangan Penduduk

No	Kejelasan	Pelaksana					Mutu Baru			Keunggulan	
		Pemohon	Pegawai Desa Administrasi dan verifikasi	Kasi Demtas Penduduk	Kelad Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kepala Dinas	Pengadmbicara Kependudukan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menyerahkan berkas permohonan Surat Kedatangan ke Pegawai Desa Administrasi dan verifikasi							Berkas permohonan Surat Kedatangan yang telah diverifikasi	2 Menit	Berkas permohonan Surat Kedatangan	
2	Menerima dan memeriksa berkas permohonan Surat Kedatangan yang diserahkan ke Pemohon untuk diunggah							Berkas permohonan Surat Kedatangan yang telah diperiksa	5 Menit	Berkas permohonan yang telah diperiksa	
3	Memeriksa permohonan Surat Kedatangan, jika berkas valid diserahkan kepada Kelad Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Jika Tidak diserahkan kepada Pegawai Desa Administrasi dan verifikasi untuk diunggah kembali ke pemohon							Berkas permohonan Surat Kedatangan yang telah diperiksa	2 Menit	Berkas permohonan Surat Kedatangan yang telah diverifikasi	
4	Memeriksa permohonan Surat Kedatangan, jika berkas valid diserahkan kepada Kepala Desa, dan menyerahkan kepada Kasi Pengadmbicara Penduduk							Berkas permohonan Surat Kedatangan yang telah diverifikasi	2 Menit	Berkas permohonan Surat Kedatangan yang telah diverifikasi	
5	Menyetujui penerbitan Surat Kedatangan jika permohonan valid. Mengembalikan berkas permohonan kedatangan jika berkas tidak valid							Berkas permohonan Surat Kedatangan yang telah diverifikasi	2 Menit	Berkas permohonan Surat Kedatangan yang telah diverifikasi	
6	Menorek dan menandatangani surat kedatangan dan menyerahkan kepada pemohon							Berkas permohonan Surat Kedatangan yang telah diverifikasi	5 Menit	Surat Kedatangan	
7	Memeriksa surat kedatangan							Surat kedatangan	2 Menit	Surat kedatangan	

1. Pemohon mengambil antrian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas dan petugas operator;
3. Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas yang diajukan pemohon;
4. Petugas operator Surat Kedatangan Penduduk;
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Penduduk untuk selanjutnya diproses untuk membuat KK dan KTP-el



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 hari petugas menerima berkas persyaratan yang diajukan pemohon

1 hari petugas memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon

1 hari petugas operator memproses surat kedatangan

Jika ada keterlambatan penyelesaian Surat Kedatangan Penduduk akan diinformasikan langsung kepada pemohon dan apabila Surat Kedatangan Penduduk sudah selesai dicetak namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. jika dalam berkas permohonan dilampirkan nomor telepon pemohon, maka akan dihubungi lewat telepon.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Kedatangan Penduduk

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Komplek Perkantoran Jalan T. Amir Hamzah - Stabat, Kode Pos 20814

1. Kotak Saran

2. Website : [www.disdukcapil.langkatkab.go.id](http://www.disdukcapil.langkatkab.go.id)

3. Telepon/fax : (061)8911913

4. E-mail : [catpil.langkat@gmail.com](mailto:catpil.langkat@gmail.com)

5. Layanan WA

a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812

b. KTP-EI : 0852-6210-9813

c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814

d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868

e. Akta Kematian : 0812-6099-7868

f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815

6. Survey Kepuasan Masyarakat

7. Pengaduan Langsung

8. E-Lapor